



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI JAMBI

DENGAN

BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAMBI

NOMOR: W.5-1.HH.04.02 Tahun 2023

NOMOR: PKS/36/VI/KA/RH.00.00/2023/BNNP

TENTANG

**PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA SERTA REHABILITASI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
BAGI PEGAWAI DI KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI JAMBI**

Pada hari ini Kamis, tanggal Lima Belas bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **BISRI, S.Sos., M.M.** selaku **KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI JAMBI**, atas nama **KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI JAMBI**, berkedudukan di Jalan Jl. Arif Rahman Hakim No.63, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi Provinsi Jambi, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **BRIGJEN. POL. WISNU HANDOKO, S.I.K., M.M.** selaku **KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAMBI**, atas nama **BADAN NARKOTIKA NASIONAL**, berkedudukan di Jl. H. Zainir Haviz No. 01, Kecamatan Kota Baru, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak I	Pihak II

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:


- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah unit kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Jambi.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang melaksanakan tugas pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN).

Dengan memperhatikan undang-undang sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
2. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

Selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam pelaksanaan Program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika serta Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika Bagi Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman Bersama antara Badan Narkotika Nasional dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: **M.HH-04.HH.05.02 Tahun 2018**.

Berdasarkan hal-hal di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka pelaksanaan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika serta Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika Bagi Pegawai Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Tpi Jambi, melalui Perjanjian Kerja Sama. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku bagi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

Pihak I	Pihak II
	

BAB I

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi.
- 2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk tercapainya optimalisasi tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

BAB II

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika serta Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika Bagi Pegawai di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi;
- b. Sosialisasi program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika serta Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika Bagi Pegawai;
- c. Kerja sama pengungkapan dan pemutusan jaringan peredaran gelap narkotika di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi;
- d. Deteksi dini penyalahgunaan narkotika bagi pegawai di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi;
- e. Rehabilitasi penyalahguna narkotika bagi pegawai di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi;
- f. Asesmen penyalahguna narkotika bagi pegawai di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi; dan
- g. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program rehabilitasi penyalahguna narkotika bagi pegawai di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi.

Yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pihak I	Pihak II
	<i>h</i>

BAB III

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

Dalam melaksanakan Program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika serta Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika Bagi Pegawai, **PARA PIHAK** memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ruang lingkup sebagai berikut :

(1) Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika

a. Tugas dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**

1. Pertukaran informasi mengenai pegawai yang terindikasi melakukan peredaran narkoba dan penyalahguna narkoba di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi.
2. Pembinaan pegawai di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi terkait Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran gelap narkoba.

(2) Sosialisasi program rehabilitasi penyalahguna narkotika bagi Pegawai.

a. Tugas dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**

1. Menyiapkan peserta kegiatan sosialisasi;
2. Menyiapkan tempat kegiatan sosialisasi; dan
3. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi.

b. Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**

1. Menyiapkan narasumber; dan
2. Menyiapkan materi dan alat peraga.

(3) Peningkatan kapasitas pegawai keimigrasian dalam rangka pelaksanaan program rehabilitasi penyalahgunaan narkotika Pegawai.

BAB IV


Pasal 4

PENANGGUNG JAWAB

Penanggung Jawab Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

a. **PIHAK PERTAMA:**

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi

Pihak I	Pihak II
	

b. PIHAK KEDUA :

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi

BAB V

Pasal 5

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VI

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawabnya secara proporsional.

BAB VII

KETENTUAN LAIN

Pasal 7

Bagian Kesatu

Penyelesaian Perselisihan


Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8

Bagian Kedua

Jangka Waktu

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 9
Bagian Ketiga
Perubahan

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. Bencana alam;
 - b. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan
 - c. Tindakan atau derelugasi pemerintah dibidang Hukum
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian secara bersama oleh **PARA PIHAK**.

BAB VIII

Pasal 10
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai 10.000,- masing-masing, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dibubuhi cap basah Lembaga dan masing-masing pihak memperoleh 1 (satu) naskah asli Perjanjian Kerja Sama.

PIHAK PERTAMA,
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI JAMBI



BISRI, S.Sos., M.M.
NIP. 19700601 199203 1 001

PIHAK KEDUA,
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI JAMBI



WISNU HANDOKO, S.I.K., M.M.
NRP. 67040405

Pihak I	Pihak II